

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENADAHAN KENDARAAN RENTAL

Oleh
ANDIYES SUHAIMI
NPM 16810005

Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring dengan berubahnya gaya hidup masyarakat. Namun sangat disayangkan di dalam praktek, setelah semua kemudahan yang diberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan dalam penulisan ini adalah mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro dan penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro.

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yakni jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder juga menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai data pelengkap. Penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini juga.

Berdasarkan hasil penelitian ini di dapatkan bahwa Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut : Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah. Tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Dalam penegakan hukum atas tindakan pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro kepolisian Resort Kota Metro melakukan tindakan Preventif dan tindakan Represif. Tindakan preventif adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Tindakan represif adalah segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Penanganan secara represif yang dilakukan oleh kepolisian Kota Metro berupa: Penyidikan, Penyelidikan, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan barang bukti dan Penyerahan Berkas.

Kata kunci: Tinjauan Hukum, Penggelapan, Penadahan